



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG TERGUGAT I
Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Sda

Pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023, saya
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, guna
memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 20 Oktober 2023 Nomor
W14.U8/4058/HK.02/10/2023,

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : AGUS BAMBANG RAHARJO mewakili PT. SAMBA INTERNATIONAL
LOGISTIC
Pekerjaan : Direktur Utama PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC
Alamat : Dahulu Berkedudukan di Gedung PT. Djakarta Lloyd (Persero) 2 ND Floor,
Jl. Cendrawasih No. 28 Krembangan Selatan Surabaya, **sekarang tidak**
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
Sebagai : TERGUGAT I

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri
Sidoarjo, yang terletak di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 10 Sidoarjo, pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 31 OKTOBER 2023
Jam : 09.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Perkara Perdata Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Sda, antara:

PT. RAZAQ SAMUDERA PERKASA sebagai PENGGUGAT

Melawan

PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC, Dkk sebagai PARA TERGUGAT

Adapun tempat tinggal Tergugat I tersebut tidak diketahui maka panggilan ini saya laksanakan
melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara
dengan:

Sdr. Keestadji, Staf Kantor Stafat Pemkot Surabaya

Kepadanya saya serahkan pula surat gugatan dari Penggugat/Kuasanya, dengan
memberitahukan bahwa ia / mereka dapat mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, baik secara
lisan maupun tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah, dan diajukan
pada waktu persidangan tersebut diatas.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan
ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas
panggilan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat
umum / Tergugat I.

Yang dipanggil /
Penerima,

Keestadji
23.10-23

Yang memanggil /
Jurisita

Ria Widya Adhi
NIP. 198010192006041005



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN STATE ASSOCIATION

HIZBUL MA'ARIF / DOKTER

HIZBUL MA'ARIF, SH., MHA ASSOCIATES LAW OFFICE
ADVOKAT, LEGAL CONSULTANT - CORPORATE LAWYER

Jl. Wedoro Masjid No.48 Waru- Sidoarjo

Telp/Wa : 082136001055

Email : HizbulLawyer@gmail.com

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo

Jl. Waksagung R. Soesprapto No. 10

Dit-

Sidoarjo

Perihal : GUGATAN WANPRESTASI

Dengan Format,

Yang beranda target sebagai berikut :

1. Nama : **HIZBUL MA'ARIF, SH., MR.**
Tempat / Tanggal Lahir : **Sidoarjo, 10-08-1985**
Umur : **38 tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Alamat : **Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo**
Agama : **Islam**
Status Perkawinan : **Kawin**
Pekerjaan : **Advokat**
Kewarganegaraan : **WNI**
Pendidikan : **S2**
Nomor Induk KTPA : **19.0355**
Tgl. Mulai Berlaku KTPA : **31-12-2019**
Tgl. Berakhir KTPA : **31-12-2024**
2. Nama : **ERNAWATI, SH., MR.**
Tempat / Tanggal Lahir : **Samarinda, 11-08-1985**
Umur : **38 tahun**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Alamat : **Jl. Widiyad Nenginsidi, RT/RW: 019/000,
Kel. Duri, Kec. Duri, Kab. Kutai Timur,
Prov. Kalimantan Timur**
Agama : **Islam**
Status Perkawinan : **Kawin**
Pekerjaan : **Advokat**
Kewarganegaraan : **WNI**
Pendidikan : **S2**
Nomor Induk KTPA : **19.0355**
Tgl. Mulai Berlaku KTPA : **31-02-2019**
Tgl. Berakhir KTPA : **31-12-2024**
3. Nama : **SETYAWAN SUDONO, SH.**
Tempat / Tanggal Lahir : **Surabaya, 10-08-1985**
Umur : **38 tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Alamat : Griya Widyadarmas I P. 13, Taman Sidoarjo.
Alamat : Jember
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : WHI
Pendidikan : SE
Meneri Intak KTPA : 11.10.2022
Tgl. Mulai Berlaku KTPA : 31-12-2022
Tgl. Berakhir KTPA : 31-12-2025

Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum "H & A LAW OFFICE", Jl. Widyadarmas No. 13, Taman Sidoarjo dan memiliki nomor telepon elektronik dengan alamat email: h&a.law@ptcl.co.id, yang dalam persidara ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, untuk dan atas nama Klien kami :

PT. RAZAQ SAMUDERA PERKASA. Dalam hal ini diwakili oleh **PUJI PRIHATIN**, selaku Direktur PT. RAZAQ SAMUDERA PERKASA, yang berkedudukan di Kecamatan Rancu Benda Kabupaten Lhok, Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Terdapat 2 (dua) Gugatan Wanprestasi terdapat :

1. **PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC**. Dalam hal ini diwakili oleh **AGUS BAMBANG RAHARJO** selaku Direktur Utama PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC, dahulu berkedudukan di Gedung PT. Djakarta Lloyd (Persegi) 2 "A", Jl. Cendrawasih No. 28, Kembangan Selatan, Surabaya. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah "opd" Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **ANA NURCHASANAH**, yang beralamat di Jalan Kendung Indah No. 4, RT/RW: 012/002, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya (Istri **AGUS BAMBANG RAHARJO** selaku Direktur Utama PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC/ pemegang Sertifikat Hak Milik No. 2044, berdasarkan kesepakatan dan secara sukarela menjaminkan sertifikatnya sehubungan belum diselesaikannya kekurangan Pembayaran sewa/Carter Kapal, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat di Surabaya, tertanggal 31 Agustus 2023).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Adapun yang menjadi dasar gugatan terdapat 2 (dua) Gugatan Wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat menerbitkan *Shipping Instruction* dengan Nomor: 067/SPAL/CBF-SIL/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 dan Tergugat I, yang melakukan pengapalan cargo jenis kornel menggunakan kapal Arkas dengan nomor 01/2023-01;
2. Bahwa selanjutnya, Tergugat yang sama pada tanggal 09 Agustus 2023, menerbitkan Surat Perjanjian Ingkutan Laut dengan Nomor: 067/SPAL/CBF-SIL/VIII/2023. Selanjutnya disebut sebagai **SPAL**, antara Penggugat dan Tergugat I dan disepakati bersama nilai

Kontrak SPAL No. Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran/termin :

1. Rp. 50.000.000,- Saat SIB ditandatangani
2. Rp. 50.000.000,- saat tiba di pelabuhan saat berangkat DP
3. Rp. 50.000.000,- Saat selesai saat sebelum berangkat
4. Rp. 50.000.000,- saat tiba di tujuan sebelum bongkar

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat mengirimkan invoice uang muka/Tagihan Down Payment (DP) SPAL sebagaimana tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Surat Ijin Berlayar (SIB) No. SPB-1581.1522.33 dari TP. Arek Cirebon CI/BO. BOSS 01 tujuan Tanah Grogot diterbitkan, selanjutnya dokumen/izin perhubungan Surat Ijin Berlayar (SIB) tersebut diserahkan kepada Tergugat I ;
5. Bahwa kemudian diwaktu yang sama pada Tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat menerima pembayaran uang muka/ Down Payment (DP) dari Tergugat I sebagaimana tertera dalam rekening koran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Penggugat menerima invoice tahap ke-2 dari Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2023, kapal tiba dan sandar di lokasi muat jetty Senaken, Tanah Grogot, Kalimantan Timur, selanjutnya kegiatan muat dimulai;
8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat menerima pembayaran Tahap ke-2 dari Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa selanjutnya diwaktu yang sama, pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat mengirimkan invoice tahap ke-3 kepada Tergugat I sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;
10. Bahwa pada Tanggal 17 Agustus 2023 kegiatan muat barang sawit SPAL selesai, selanjutnya kapal berangkat dari SPAL, Tergugat I tidak melakukan tagihan tahap ke-3 kepada Penggugat, namun sampai kegiatan muat barang sawit SPAL selesai, Tergugat I tidak melakukan pembayaran. Oleh karena itu, Tergugat I telah melanggar WANPRESTASI/INGKAR JANJII dengan tidak membayar tagihan tahap ke-3 kepada Penggugat ;
11. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Surat Ijin Berlayar (SIB) Nomor: SPB-1581.1522.33 dari TP. Arek Cirebon CI/BO. BOSS 01 tujuan Cirebon diterbitkan, selanjutnya kapal bertolak berangkat dari Tanah Grogot menuju Cirebon ;
12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Tergugat I mengirimkan "Surat Permohonan Dispensasi Pelunasan Biaya Freight Carter TB. AREK

SUROBOYO 01 Gandeng BG BOSS 01-SPAL No: 067/SPAL/CBF-SII/VIII/2023, telah dalam melaksanakan pembayaran tahap ke-3 Tergugat I yang dikirim ke email Penggugat, yang pada saat itu menyatakan Tergugat I belum melakukan pembayaran tahap ke-3 sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk disalurkan serta dengan pembayaran tahap ke-4 sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jadi total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa dalam Surat Perintah Diselenggarakan Tergugat I dari point ke-12 tersebut di atas, menganda pada kapal Kapal TB. Aceh Suroboyo 01 Gandeng BG. BOSS 01 sudah tiba di Pelabuhan bongkar di Cirebon dari Tergugat I dan telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I berjanji akan melakukan penyaluran dana tersebut konsekuensi dengan akan penyaluran dari Penggugat tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat setiap 2 (dua) hari sekali memberikan report perjalanan Kapal TB. Aceh Suroboyo 01 Gandeng BG. BOSS 01 beserta lampiran yang dikirim kepada Tergugat I;
15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat mengirimkan invoice ke-4 sejumlah Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran tahap ke-3 dan ke-4 yang belum dibayar oleh Tergugat I, sekaligus mengingatkan agar pelunasan dilakukan insatu hari sebelum kapal tiba di tujuan, dengan harapan agar saat kapal tiba bisa dilakukan penyaluran di dermaga dan kegiatan bongkar-hisa segera dilaksanakan;
16. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, sekitar jam 09.00 WIB, kapal TB. Aceh Suroboyo 01 Gandeng BG. BOSS 01 tiba di Cirebon, karena kapal telah sampai di Cirebon dan telah melakukan pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sesuai dengan point 22 a, kapal tidak disantarkan sampai saat pelunasan pembayaran sewa charter kapal. Tergugat I berjanji bahwa sore akan melakukan pembayaran, akan tetapi janji tidak ditepati, hingga sampai malam hari Tergugat I tidak kunjung melakukan pembayaran kepada Penggugat (WANPRESTASI/INGKAR JANJI);
17. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023,
 - a. Sekitar Jam 07.30 WIB telah diadakan video call meeting antara Penggugat dengan Pihak Tergugat I. Dalam video call meeting tersebut, Pihak Tergugat I menyatakan akan menyelesaikan pelunasan pembayaran dengan syarat kapal segera disantarkan setelah pembayaran selesai;
 - b. Sekitar Jam 11.00 WIB, Tergugat I ternyata hanya membayar sebesar Rp. 246.833.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) saja, dan jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk membayar seluruh invoice Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Oleh karena itu, Tergugat I telah melakukan kembali WANPRESTASI/INGKAR JANJI, karena

jumlah yang masuk tidak sesuai. Lagipula, maka sesuai dengan SPAL point 22 a. kapal tetap tidak bisa disandarkan ke Dermaga karena ada 10 ton yang sisanya sebesar Rp 303.167.000,- (Tiga Ratus Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

c. Sekitar Jam 12.30 WIB, Tergugat I memohon Penggugat diberikan izin sandar kapal dengan janji akan membayarkan sisanya pada tanggal 5 September 2023. Penggugat bersedia memenuhi permintaan Tergugat I dengan syarat ada jaminan aset berupa mobil atau sertifikat. Awalnya Tergugat I menawarkan sertifikat tanah milik EDI SUNAWAN (Selaku Komisaris PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC) yang obyeknya terdapat di Blok 1000 di Jember, tetapi Penggugat menolak dengan alasan tidak bisa memberikan validitas sertifikat tersebut, maka penggugat adalah jaminan aset yang terdapat dengan kondisi Penggugat dan disepakati bersama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang dijaminan yaitu sertifikat rumah milik Tergugat II yaitu ANA NURCHASANAH, selaku istri AGUS BAMBANG RAHARJO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC, dengan Sertifikat Hal. 001/2023 No. 1/2023, luas 10 m², yang terdapat di Jalan Pondok Indah, RT/RW: 012/001, Kel. Sememi, Desa Randwo, Kecamatan Turebaya, Distrik Waranya, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Barat Daya. Penggugat dan kapal bisa segera disandarkan.

d. Sekitar Jam 15.00 WIB, kapal yang telah siap, Penggugat telah di angkat yang di angkat, disandarkan dengan baik oleh Tergugat II (Istri Bapak AGUS BAMBANG RAHARJO selaku Direktur Utama PT. SAMBA INTERNATIONAL LOGISTIC).

Uraian selanjutnya adalah penggugat dan belakang dari dari pengugat I dan Tergugat II. Penggugat meminta Surat Pernyataan dari Tergugat II. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan tanda tangan di atas materai oleh Tergugat II, tanda tangan Penggugat, dan saksi. Penggugat juga menyerahkan serah terima tertera dengan foto bersama dengan Tergugat II selaku pemilik sertifikat tersebut. Serah terima selesai, sertifikat dibawa pulang oleh Penggugat beserta surat peringatannya.

e. Sekitar Jam 16.30 WIB, Penggugat memberikan instruksi pengandaran kapal kepada Tergugat II proses pengandaran kapal selesai dan kapal telah disandarkan dengan baik ke Dermaga.

10. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penggugat menyerahkan surat undangan kepada Tergugat I beserta Tergugat II dan datang ke Kantor Notaris pada tanggal 06 September 2023 dengan agenda menandatangani Surat Pernyataan Dan Serah Terima Sertifikat yang dipadukan jamikan, dengan maksud agar jaminan tersebut dapat diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya atau sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 5 September 2023, setelah tanggal tersebut terpenuhi, maka kapal yang telah disandarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Tergugat I tidak bisa menepati janji WAKUPRESTASI/INGKAR JANJI)

19. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penggugat mengirimkan foto kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tidak terdapat perwakilan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadiri pertemuan sebagai tempat pertemuan untuk menindak lanjuti surat pernyataan dan serah terima sertifikat yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2023. Dan tanggapan dari Tergugat I kepada Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat II sedang sakit ;

20. Bahwa sebelum putusan ini diucapkan, Penggugat berusaha menghubungi Para Tergugat untuk mengadakan pertemuan, namun Para Tergugat merasa bahwa mereka tidak baik, bahkan Penggugat diomongkan oleh Tergugat II dan dari setiap orang pertemuan penggugat tidak ada jalan ;

21. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat, maka Penggugat melayangkan SOMASI I (Pertama) dan Terakhir kepada Para Tergugat tertanggal 21 September 2023 yang isinya mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajiban mereka kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat tidak ada jalan lagi untuk mereka, dan mereka merasa bahwa Para Tergugat telah melanggar janji atau wanprestasi yang menyelesaikan kewajiban mereka kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikataannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

22. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.426.167.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil berupa kewajiban pembayaran sewa/rental kapal yang belum dibayarkan sebesar Rp. 303.167.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

b. Kerugian Bermanfaat dan/ atau manfaat (sewa kapal point 21 dan 22. Kerugian man point 21 dan 22 : Dis. Surat Permohonan Dispensasi) sebesar Rp. 1.125.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian:

= Rp. 25.000.000,- dari 45 hari dari tgl. 31 Agustus 2023 s/d diajukan gugatan ini ;
= Rp. 1.125.000.000,-

c. Kerugian Immateril, bahwa Penggugat mengalami gangguan dalam kegiatan operasional perusahaan, stres karena pikiran dan perasaan tidak berdamai, stress, terlewat waktu dan perhatian selama penanganan perkara ini sampai dengan proses persidangnya ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana

Kerugian tersebut akan dikompensasi dengan cara penjaminan maka
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);

24. Biaya menurut pasal lainnya Peraturan Wewrestan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, melainkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya yang ditimbulkan dari perbuatan Wanprestasi tersebut, sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan harus diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan dalam surat yang ia buat untuk memenuhi perikatan itu, telah berbuat yang turut diberikan atau dilakukannya hal-hal yang dapat disangkal atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

25. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulannya sebagaimana bunga bunga simpanan yang berlaku di Bank. Penggugat sejak bulan Agustus 1971 dengan putusan ini mempunyai putusan yang berdasarkan hukum tetap (rechtspraak) dan putusan harus dibayar tunai;

26. Bahwa Penggugat mempunyai kekuatan yang beralasan. Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk mematuhi isi keputusan hukum yang berdasarkan hukum tetap (rechtspraak) dalam perkara ini dan karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paku (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kalinya, apabila ternyata Para Tergugat lalai mematuhi isi keputusan hukum yang berdasarkan hukum tetap (rechtspraak) dan dwangsom dalam perkara ini;

27. Bahwa dalam Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Suatu penuntutan pembayaran ketika yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar utang untuk membebaskan si penanggung dari penangguannya."

- Menurut Prof. Dr. J. van der Meer dalam bukunya berjudul, *Asas, dan Teori Hukum Perdata* menjelaskan bahwa:

"Selain hak jaminan yang berifat kebendaan, hukum juga mengenal jaminan berupa penjaminan oleh orang atau badan hukum. Artinya, yang menjadi penjamin itu adalah penjaminnya. Apabila seorang atau suatu badan hukum mengeluarkan utang untuk menjadi penjamin dari utang orang lain, debiturnya maka apabila debitur tidak melunasi utangnya ketika waktu itu telah tiba waktunya untuk dibayar atau dapat ditagih oleh Kreditur, penjamin yang

berkewajiban untuk melunasi utang Debitur yang dijaminnya itu".

- Menurut Prof. Hani Subhan, dalam keterangannya sebagai ahli pada persidangan tanggal 14 September 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa:

Penanggungjawab ini berasal orang atau pihak ketiga bukan debitor utama, yang akan menjamin untuk memenuhi ketika debitor itu wanprestasi. Dia memiliki idaman yang pertama debitor utama, yang kedua ada pihak ketiga penjamin, yang ketiga debitor utama wanprestasi. Karena dia baru wajib memenuhi perikatan itu ketika debitor utama wanprestasi".

28. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, tertanggal 31 Agustus 2022, telah disepakati bersama bahwa Tergugat II telah menyerahkan hak atasnya berupa sebuah rumah rumah SPP/SHM Hak Milik (SHM) Nomor: 2044, luas: 1.0 m² yang terletak di Jalan Kendang Indah, RT/RW: 01/02, Kel. Semang, Kec. Bontol, Kota Gorontalo, dengan Pemeang hak atas rumah ANA MURHASANAB/Tergugat II ;

29. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran serta supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan menetapkan Sisa Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat II berupa sebuah rumah dengan alamat: LK. Bat. 11 (SHM) Nomor. 2241, luas: 112 m², yang terletak di Jalan Pemuda Indah, RT/SW: 012/002, Kel. Lendah, Kec. Bantar, Kota Surabaya, dengan Pemegang Hak atas nama ANA NURCHASANAH Tergugat II ;

30. Sama dengan katena dan geyatan ini mempunyai pasal 150 HIR/191 RGR, maka dimohonkan agar hakim diberikan kuasa menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding, atau kasasi (*invoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dasar dan pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Angkutan Laut, dengan Nomor: 067/SPAL/CBF-SIL/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan kembali bahwa perkarai Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak membayar ganti rugi kepada carrier kapal sebagaimana Surat Perjanjian Angkutan Laut, dengan Nomor: 067/SPAL/CBF-SIL/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 adalah Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika sebesar Rp. 2.428.167.000- (Dua Milyar

Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil, berupa kerugian pembayaran sewa/carter kapal yang telah dibayarkan sebesar Rp. 303.167.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

b. Kerugian Deamurage dan/ atau Penalti Penalti (set sebagaimana point 11. SPAL dan ketentuan lain court) menurut Jis. Surat Permohonan Dispensasi) sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian:

= Rp. 25.000.000,-/hari x 45 hari (dari tgl.31 Agustus 2023 s/d diajukan gugatan ini)

= Rp. 1.125.000.000,-

c. Kerugian Immateril, bahwa Penggugat mengalami gangguan dalam kegiatan operasional perusahaan, stres, tekanan pikiran dan perasaan timbul kecemasan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pendirian perkara ini sampai dengan proses persidanganannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai kerugian maka jumlahnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dari awal yang belum dibayarkan kepada Penggugat, terhitung bulan bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sula jaminan (Conservatoir Beslag) yang ditetapkan dalam perkara ini berupa jaminan rumah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1444, luas: 110 m², yang terletak di Jalan Pahlawan Indah, RT 01/112/002, Desa Sidorejo, Kec. Benowo, Kota Surabaya, dengan Pemegang Hak atas nama ANA NURCHASANAH/Tergugat II

8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bandahan (voerset), banding, atau kasasi (alvooerbaer bij voorsatz);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila majlis hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan mengadili perkara ini. Demikian.

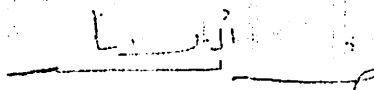
Sidoarjo, 14 Oktober 2023

Hormat kami,
Klasi Hukum Pengugat

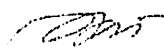


PT & A

PT & A


HIZBUL MAULANA, S.H., MH


ERNAWATI, SH., MH.


SETIAWAN MURDONO, SR.